



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 76 TAHUN 2010

TENTANG

KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo serta guna menumbuhkan disiplin serta tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal 1

- (1) Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki bentuk, isi, ukuran dan warna sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari kertas foto dengan plastik press (laminating).

Pasal 2

- (1) Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, yang masing-masing memuat :
 - a. *Bagian Depan, memuat :*
 1. Lambang Daerah;
 2. Nama Pemerintah Daerah;
 3. Foto Pegawai dengan memakai pakaian dinas yang berlaku;
 4. Nama Pegawai Negeri Sipil.
 - b. *Bagian Belakang, memuat :*
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai;
 3. Nama Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional;
 4. Instansi;

5. Golongan Darah;
 6. Masa Berlaku;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda Tangan Pejabat yang mengeluarkan;
 9. Nama Terang Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan nama pada Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil berwarna biru tua dengan warna dasar biru langit.

Pasal 3

- (1) Warna Dasar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 disesuaikan dengan jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
 - a. Eselon II warna dasar coklat muda;
 - b. Eselon III warna dasar biru tua;
 - c. Eselon IV warna dasar biru muda;
 - d. Pegawai Non Eselon/staf warna dasar kuning;
 - e. Pegawai/Pejabat fungsional warna dasar abu-abu.

Pasal 4

Tanda dan tulisan yang tercantum pada bagian depan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil (Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil) yaitu :

- a. Lambang Daerah dicetak di bagian atas dan di bawahnya tertulis Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- b. Pengesahan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil terletak dibagian bawah dan ditandatangani oleh Bupati Situbondo.

Pasal 5

Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki masa berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal disahkan.

Pasal 6

Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dikenakan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo selama melaksanakan tugas (jam kerja), mengikuti upacara bendera serta keperluan dinas lainnya.

Pasal 7

Segala biaya yang berkenaan dengan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil (Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 18 OCT 2010

BUPATI SITUBONDO,



H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 18 OCT 2010

**PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Ir. H. FARID HERRACHMAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 76

NO	UNIT KERJA	TANDA
	KED. BU	
	Kes. Hukum	
	KO. BKO	
	Asisten III	
	PL. Sekda	


ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF / PELAKSANA	FUNGSIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NAMA	NAMA	NAMA	NAMA	NAMA
BIODATA NAMA	BIODATA NAMA	BIODATA NAMA	BIODATA NAMA	BIODATA NAMA
NIP	NIP	NIP	NIP	NIP
JABATAN	JABATAN	JABATAN	JABATAN	JABATAN
INSTANSI	INSTANSI	INSTANSI	INSTANSI	INSTANSI
GOLONGAN DARAH	GOLONGAN DARAH	GOLONGAN DARAH	GOLONGAN DARAH	GOLONGAN DARAH
MASA BERLAKU	MASA BERLAKU	MASA BERLAKU	MASA BERLAKU	MASA BERLAKU
 Bupati Situbondo H. Dadang Wigianto, S.H.	 Bupati Situbondo H. Dadang Wigianto, S.H.	 Bupati Situbondo H. Dadang Wigianto, S.H.	 Bupati Situbondo H. Dadang Wigianto, S.H.	 Bupati Situbondo H. Dadang Wigianto, S.H.

**KETERANGAN BAHAN
KARTU IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN SITUBONDO**

1. KERTAS : MPV 76 D
WHITE 0,76 (200 x 300 mm)
2. UKURAN : 8,7 cm x 5,5 cm
(STANDART ID CARD)
- 3 TINTA DURA BRITE - MATTE (PIGMENT); FINEST INK
4. ID COVERS CLIPS 1 bh / KARTU
5. FREM ID CARD : BAHAN : PLASTIK
WARNA : BIRU TUA



KAB. BND
KOR. Hukum
KOR. BND
Asisten II
P.H. Sekda



BUPATI SITUBONDO,


H. DADANG WIGIARTO, S.H